

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial karena dalam menjalankan kehidupan mereka membutuhkan orang lain. Manusia tidak akan bisa berbuat semauanya apalagi melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Sebagai makhluk rasional, manusia akan selalu berpikir untuk mampu memilih mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk ketika berhubungan dengan orang lain. Maka lahirlah etika sebagai ilmu tentang adat kebiasaan yang mempunyai fungsi mengatur tingkah laku manusia. Buruk atau baiknya perbuatan manusia diuji dari kesesuaiannya dengan adat istiadat yang berlaku umum di lingkungan atau kesatuan sosial tertentu (Iffah & Yasni, 2022 ; KBBI, 1990).

Etika politik adalah filsafat¹ moral yang berkaitan dengan dimensi politik kehidupan manusia. Etika politik mempertanyakan kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai seorang manusia, jadi bukan hanya sebagai warga negara terhadap hukum yang berlaku, negara ataupun institusi politik tertentu. Etika politik juga memuat norma moral yang dapat mengukur benar salahnya suatu tindakan politik manusia sebagai manusia. Maka dari itu, legitimasi suatu tindakan politik misal terkait hukum dan kekuasaan dapat dikritisi jika bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Inilah yang membedakan etika dan etiket, etiket lebih

¹ Romo Magnis Suseno mendefinisikan filsafat sebagai Ilmu yang bertujuan menjawab pertanyaan mahapenting secara rasional dan bertanggung jawab.

menekankan kegaliban pergaulan bersifat relatif tergantung wilayah (Suseno, 2016 ; Yusuf, 2017).

Sumber etika politik bisa berasal dari kebudayaan. Herskovit mendefinisikan kebudayaan sebagai sesuatu yang ada turun-temurun antar generasi yang mengandung secara general pengertian, norma, nilai, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, serta lainnya. Kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau mengonsekuensikan terciptanya keberagaman masyarakat Indonesia. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, ratusan suku bangsa tersebar dengan adat istiadat, pakaian, bangunan, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda (Wulandari dkk, 2019).

Ragam kebudayaan tersebut mengandung norma dan nilai yang mengatur struktur sosial masyarakat. Nilai dan norma dari sebuah kebudayaan dapat dikonstruksi menjadi etika politik. Agama Islam sebagai sebuah sistem religius dapat menjadi etika yang mengatur kehidupan berpolitik dengan berdasar pada nilai-nilai yang termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pada kebudayaan lokal di Indonesia, simbol adat Lampung mengandung nilai-nilai etika politik seperti simbol *Payung Agung* yang mengandung makna pemimpin harus menjadi pengayom dan pelindung dari rakyatnya (Dahlan, 2017 ; Safitri, 2019).

Berangkat dari realitas bahwa kebudayaan dapat dikonstruksi menjadi sebuah etika politik, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana bentuk nilai-nilai etika dalam kehidupan berpolitik Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan. Masyarakat umum melabeli mereka sebagai sebuah aliran kebatinan atau penganut kepercayaan. Mereka menganggap agama dan budaya merupakan satu

kesatuan tubuh yang sama. Akur merupakan singkatan dari “*adat karuhun urang*”. Mereka melakukan reorganisasi diri dengan berbagai macam nama dari mulai bernama Agama Djawa Sunda (ADS), Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) sampai dengan warga Adat Karuhun Urang (AKUR) yang merupakan salah satu strategi bertahan dengan melakukan pergeseran identitas di ruang publik dari identitas keagamaan menjadi identitas kebudayaan. Dalam menjalankan kehidupan, mereka mempunyai pedoman yang disebut *Pikukuh Tilu* (Qodim, 2017; Ma'mun, 2008).

Label mereka sebagai kelompok Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan akan digunakan dalam penelitian ini karena mereka mempunyai hukum adat yang terkait dengan kelahiran, pernikahan dan kematian. Mereka juga memiliki konsep tanah adat yang tidak bisa diwariskan. Mereka pernah mengajukan diri untuk mengajukan legalitas sebagai masyarakat hukum adat kepada pemerintah pada tahun 2020 namun ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagai masyarakat hukum adat berdasarkan Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang aturan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Penggunaan label mereka sebagai masyarakat adat menurut peneliti layak karena eksistensi mereka sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara merdeka (Huda & Ramdhani, 2019; Ashri, 2021).

Reorganisasi identitas mereka dari identitas keagamaan ke identitas kebudayaan adalah cara mereka bertahan melawan diskriminasi pemerintah. Pada tahun 1964, pemerintah memaksa para warga Akur Sunda Wiwitan yang beragama adat asli mereka untuk memilih salah satu dari lima agama yang diakui

oleh negara. Hal itu berdampak pada *exodus* sebagian besar pengikutnya ke dalam agama Katolik, sebagian kecil lainnya masuk ke dalam agama Kristen Protestan dan Islam (Qodim, 2017). Hal inilah yang menjadi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, di sisi lain mereka harus mempertahankan adat tetapi di sisi lain mereka juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Rian seorang warga adat menyatakan, dalam konteks politik, mereka harus berpikir bagaimana menjalani kehidupan sebagai masyarakat adat sekaligus sebagai warga negara yang baik. Mereka juga tergolong minoritas yang sejak kecil diajarkan bahwa selalu ada kemungkinan pertentangan dengan mayoritas², sehingga harus mengedepankan dialog sebagai jalan utama menyelesaikan segala permasalahan yang menimpa mereka.³

Cara berpikir mereka didasari oleh ajaran *Pikukuh Tilu*. *Pikukuh Tilu* merupakan inti ajaran Agama Djawa Sunda atau sekarang disebut Sunda Wiwitan yang merupakan alat untuk manusia memperoleh kesejatian hidup (Ma'mun, 2008). Gunadi⁴ menyatakan bahwa *Pikukuh Tilu* merupakan penyederhanaan ajaran kesundaan yang sangat kompleks menjadi tiga bagian yaitu; *ngaji badan*⁵, *iman kana tanah*⁶ dan *ngiblat ka ratu-raja*.⁷ Penggalian nilai-nilai etika politik dalam *Pikukuh Tilu* akan menjawab bagaimana pikiran mereka tentang kehidupan

² Karena mempertahankan agama lokal, mereka mengalami diskriminasi di sekolah dan sering dianggap penganut ajaran sesat karena berada di luar agama yang diakui pemerintah.

³ Wawancara dengan Rian, Ciamis, 12 Maret 2024.

⁴ Wawancara dengan Gunadi, Ciamis, 4 November 2023.

⁵ *Ngaji Badan* artinya kita harus mengenali diri kita sendiri dan paham sifat yang harus dimiliki manusia.

⁶ *Iman kana tanah* bermakna harus sadar bahwa kita dilahirkan di mana dan menyadari perbedaan yang ada karena kehidupan dipengaruhi oleh *cara ciri* bangsa masing-masing.

⁷ *Ngiblat ka Ratu Raja* bermakna manusia harus menggunakan perasaan, akal pikiran, dan panca indera dalam mencapai tujuan akhir kehidupan yaitu kembali kepada Tuhan yang Maha Esa.

berbangsa dan bernegara yang baik. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana Masyarakat Adat Akur Sunda Wiwitan berpikir tentang relasi mereka dengan sesama komunitas, luar komunitas dan dengan negara. Hal ini sejalan dengan konseptualisasi etika politik yang dimaksud dalam penelitian ini yang menyangkut bagaimana mereka berpikir tentang bagaimana seharusnya kehidupan yang baik dengan orang lain dalam intitusi politik tertentu.

Kelompok Masyarakat Adat Akur Sunda Wiwitan tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat di antaranya di Kuningan, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung dan Cimahi.⁸ Namun, peneliti hanya memilih 2 lokasi penelitian yaitu :

1. Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang memiliki populasi besar sekaligus pusat keagamaan mereka berada di Paseban Tri Panca Tunggal. Jumlah Masyarakat Adat Akur Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur pada tahun 2017 berjumlah sekitar 184 orang orang (Rostiyati, 2019).
2. Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis. lokasi ini dipilih sebagai representasi Masyarakat Adat Akur Sunda Wiwitan di luar Cigugur sebagai pusat mereka. Rian menyebutkan, populasi mereka di Desa Bunter sekitar 19 orang.⁹

⁸ Tidak ada data resmi dari pihak Paseban yang menunjukkan jumlah pasti masyarakat Adat Akur di Jawa Barat.

⁹ Wawancara dengan Rian, Ciamis, 31 Mei 2024

Peneliti mempunyai asumsi bahwa eksistensi Masyarakat Adat Akur Sunda Wiwitan secara tidak langsung memberikan *ruh* toleransi dan kerukunan umat beragama di Cigugur selain karena faktor ikatan keluarga (Rostiyati, 2019). Asumsi di atas diperkuat oleh penelitian Mutaqin yang menunjukkan bahwa Sunda Wiwitan bukanlah agama Animisme, melainkan agama yang mempunyai konsep Ketuhanan Monotheisme serta aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan alam (Mutaqin, 2013). Aturan terkait hubungan antar sesama manusia dalam konteks etika politik menjadi satu bagian yang belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Orasi Dedi Mulyadi pada acara pelantikan pengurus HMI Jawa Barat tahun 2014-2015 menyatakan pentingnya menggali ilmu masa lalu untuk menjadi ilmu masa depan melalui penggunaan *ciri sabumi cara sadesa* atau kearifan lokal wilayah masing-masing menjadi tema tesis, disertasi dan skripsi. Hal ini juga turut mendorong peneliti untuk sadar bahwa nilai-nilai kearifan lokal seringkali luput dilirik karena kurang menarik. Dalam konteks sebagai ilmu masa depan, peneliti akan mencoba mengaitkan relevansinya etika politik dengan permasalahan sosial politik kekinian. Permasalahan ini berupa kesenjangan keadilan, melemahnya demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia dan memudarnya sikap moderasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Jumantoro, 2023).

Peneliti kemudian merangkum beberapa alasan yang melatarbelakangi bahwa *Pikukuh Tilu* menarik untuk diteliti dan bisa jadi memuat nilai-nilai etika politik yang relevan dengan permasalahan sosial politik Indonesia

kekinian. Pertama, Cigugur merupakan daerah yang multikultural dan sering disebut sebagai miniatur Bhineka Tunggal Ika. Kedua, sikap inklusif mereka yang penulis buktikan ketika menghadiri upacara adat Seren Taun pada 22 Juli 2022 di mana digelar doa lintas iman di dalam Gedung Peribadatan mereka, persoalan hari raya dan pembangunan rumah ibadah kerap kali memecah belah rakyat Indonesia dan berujung diskriminasi kelompok minoritas tidak terjadi di Cigugur. Ketiga, Masyarakat Adat Akur Sunda Wiwitan tidak mengisolasi diri dari dunia luar dan itu berbeda dengan masyarakat adat seperti Suku Baduy, mereka mempunyai konsep “*tapa ka nagara*” yakni upaya memegang teguh adat leluhur sekaligus hidup selaras dengan perkembangan zaman sehingga pola relasi mereka dengan negara modern menarik untuk diteliti. Keempat, *Pikukuh Tilu* sebagai jalan menuju kesejatian mengharuskan manusia melakukan tindakan yang memanusiakan manusia (Indrawardana, 2014 ; Sukmana, 2018). Berdasarkan itu peneliti mengambil judul penelitian “***Pikukuh Tilu sebagai Etika Politik Masyarakat Adat “Akur” di Cigugur Kabupaten Kuningan dan Bunter Kabupaten Ciamis***”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka perumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk nilai-nilai etika politik pada *Pikukuh Tilu* sebagai pedoman kehidupan Masyarakat Adat "Akur" di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan dan Bunter Kabupaten Ciamis dalam konteks berbangsa dan bernegara ?
2. Bagaimana relevansi *Pikukuh Tilu* sebagai etika politik Masyarakat Adat "Akur" di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan dan Bunter Kabupaten Ciamis dengan permasalahan sosial Indonesia yang difokuskan pada melemahnya demokrasi, pelanggaran HAM, minimnya moderasi dan kesenjangan keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui nilai-nilai etika politik pada *Pikukuh Tilu* sebagai pedoman kehidupan Masyarakat Adat "Akur" di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan dan Bunter Kabupaten Ciamis dalam konteks berbangsa dan bernegara.
2. Mengetahui relevansi *Pikukuh Tilu* sebagai etika politik Masyarakat Adat "Akur" di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan dan Bunter Kabupaten Ciamis dengan permasalahan

sosial politik Indonesia kekinian yang difokuskan pada melemahnya demokrasi, pelanggaran HAM, minimnya moderasi dan kesenjangan keadilan

1.4 Manfaat Penelitian

1.1.1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai berikut:

1. Mengembangkan pengetahuan penulis dan penerapan materi perkuliahan.
2. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang etika politik dalam kebudayaan lokal Indonesia.

1.1.2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa terdapat etika politik yang digali di kebudayaan lokal yang bisa menjadi inspirasi hidup berbangsa dan bernegara yang baik.
2. Menjadi referensi bagi para akademisi yang fokus di bidang antropologi politik terutama berkaitan dengan fokus kebudayaan masyarakat adat.

3. Memperkaya kajian ilmu politik karena penelitian ini mencoba menganalisis nilai-nilai etika politik lokal menggunakan prinsip etika politik barat.
4. Menambah khazanah pengetahuan kepada segenap bangsa terkait khazanah kekayaan kebudayaan lokal Indonesia.